Kebijakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI)

JL. KH. Hasyim Ashari No. 236 Kav. DPR Gang. Ambon
Nerogtok Pinang Tangerang
Telp.(021) 55757919/70617875 Fax. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 010/SK/Rektor/INBI/I/2025

TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

Menimbang :

a. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. Bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. Bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI.
e. Bahwa SPMI tersebut perlu disahkan Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI).
f. Untuk itu perlu diterbitkan SK Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI).

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

KESATU : SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Institut Binamadani Indonesia (INBI).

KEDUA : Dalam menjalankan SPMI, Institut Binamadani Indonesia menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

KETIGA : SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
a. Penetapan standar pendidikan tinggi;
b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. Peningkatan standar pendidikan tinggi.

KEEMPAT : Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan Institut Binamadani Indonesia;

KELIMA : Institut Binamadani Indonesia menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup;
1. Kebijakan SPMI;
2. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

KEENAM : Mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen Institut Binamadani Indonesia;

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

KETUJUH : Mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat Institut Binamadani Indonesia melalui PD Dikti;

KEDELEAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Rektor Institut Binamadani Indonesia ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 5 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		5 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		5 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		5 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		5 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Megister PAI		5 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		5 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		5 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		5 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		5 Jan 2025
	Dr. H. Fuad Masykur, MA.	Ketua Senat		5 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		5 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		5 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Imam Mahfudz, MM.	Kepala LPM		5 Jan 2025

I. Visi, Misi dan Tujuan	**A. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2021 menjadi Institut Binamadani Indonesia yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter Islami dan berwawasan nasional. **B. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5. Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6. Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **C. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** 1. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, b. Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, c. Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi,

	d. Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta e. Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. 1. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, b. Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, c. Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. d. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	Dokumen kebijakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) dimaksudkan sebagai: 1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di INBI. 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai wujud komitmen Institut Binamadani Indonesia (INBI) kepada seluruh stakeholders bahwa Institut Binamadani Indonesia (INBI) dengan sungguh sungguh memelihara dan meningkatkan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 4. Bukti bahwa Institut Binamadani Indonesia (INBI) telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana

	diwajibkan oleh peraturan perundangan.
III. Luang Lingkup Kebijakan SPMI	Ruang lingkup kebijakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) meliputi standar SN Dikti, yang terdiri dari standar penelitian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Disamping standar SN Dikti, kebijakan ini akan ditambah dengan standar Institut Binamadani Indonesia (INBI) yang meliputi standar akademik dan non-akademik.
IV. Keberlakuan Kebijakan SPMI	Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh civitas akademika, meliputi : A. Rektor B. Senat C. Internal Audit D. Program studi E. Matrikulasi F. Unit pendukung G. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa H. Unit-unit pendukung pelaksanaan PBM
V. Istilah dan Definisi	**A. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. **B. Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. **C. Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat **D. Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di

	perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. **E. Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. **F. Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan institusi tentang hal tertentu. **G. Kebijakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI)** adalah pemikiran, sikap, pandangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) mengenai SPMI yang berlaku di Institut Binamadani Indonesia (INBI). **H. Manual SPMI** adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI). **I. Standar SPMI** adalah kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai. **J. Evaluasi diri adalah** kegiatan setiap unit dalam Institut Binamadani Indonesia (INBI) secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan memeriksa kinerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. **K. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. **L. Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Institut Binamadani Indonesia (INBI) harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Rincian Kebijakan SPMI	**A. Tujuan**: Tujuan kebijakan SPMI adalah menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan di Institut Binamadani Indonesia (INBI) sesuai/melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. **B. Strategi yang ditempuh:** 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat asas. Tim SPMI diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 2. Mengembangkan sistem IT yang terintegrasi. 3. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika. **C. Asas dan prinsip**: 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). **D. Manajemen** Untuk menjamin SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas SPMI dilaksanakan dengan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar). Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal Tim Perumus SPMI dan Kepala LPM INBI. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Institut Binamadani Indonesia (INBI). Penetapan standar mutu harus

	bersifat realistis (dapat diimplementasikan) dan *in line* dengan standar yang lain. Standar mutu yang ditetapkan oleh Yayasan Farsya Bangsa harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI). Standar Mutu yang telah ditetapkan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Standar dilaksanakan oleh seluruh stakeholder Institut Binamadani Indonesia (INBI) dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Binamadani Indonesia (INBI). Pelaksanaan standar berlaku pada seluruh tingkatan institusi, program studi dan unit pendukung. Pelaksanaan standar mengacu pada manual pelaksanaan standar. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui Rapat Manajemen yang dilakukan setiap hari Selasa Pkl 10.00 sd 12.00. Evaluasi pelaksanaan standar juga dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilaksanakan tiap semester. Audit Mutu Internal bertujuan untuk memeriksa pemenuhan standar, apakah aktifitas *stakeholders* sudah sesuai/melebihi atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil AMI digunakan untuk menilai kineija setiap bagian dan dilaporkan kepala LPM kepada Rektor. Pengendalian Standar dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat Tinjauan Manajemen merupakan tindak lanjut dari Audit Mutu Internal. Jika AMI menemukan pelaksanaan standar sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Jika temuan AMI menyatakan bahwa pelaksanaan standar belum mencapai atau bahkan menyimpang, maka dilakukan tindakan koreksi dan tindak lanjut perbaikan. Peningkatan Standar dilakukan jika hasil dari pelaksanaan sudah mencapai standar yang telah diitetapkan. Peningkatan

	standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipasif dan kolegial. **E. Pelaksana Penjaminan Mutu** Pelaksana Penjaminan Mutu di tingkat Institut dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu oleh seorang sekretaris. Sedangkan di tingkat fakultas, penjaminan mutu dikelola oleh Gugus Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh seorang Kepala Gugus Penjaminan Mutu dan dibantu oleh seorang sekretaris. Evaluasi penjaminan mutu dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI). Audit Mutu Internal dilaksanankan setidaknya setahun sekali. Luas lingkup audit meliputi input, proses, output dan outcome setiap bagian. Audit Mutu Internal dilakukan oleh seorang lead auditor dan beberapa auditor internal.
VII. Daftar Standar	A. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam (PAI). Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana Perbankan Syariah (PBS). Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam.
	B. Standar Isi Pembelajaran Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum
	C. Standar Proses Pembelajaran

	D. Standar Penilaian Pembelajaran
	E. Standar Dosen Monitoring Kinerja Dosen di Bidang Pendidikan Monitoring Kinerja Dosen di Bidang Penelitian
	F. Standar Sarana/Ruang Kelas
	G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
	H. Standar pembiayaan Pembelajaran
	I. Standar Hasil Penelitian
	J. Standar Isi Penelitian
	K. Standar Proses Penelitian
	L. Standar penilaian Penelitian
	M. Standar Peneliti
	N. Standar Sarpras Penelitian
	O. Standar Pengelolaan Penelitian
	P. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
	Q. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
	R. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
	S. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
	T. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
	U. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
	V. Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat
	W. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	X. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
	Y. Standar Penyusunan SPMI
	Z. Standar Visi dan Misi
	AA. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Standar Kunjungan ke Instansi Sekolah
	CC. Standar Kominikasi Internal dan Eksternal
	Ä. Standar Unit Kegiatan Kemahasiswaan

	Bursa Kerja dan Campur Hiring Monitoring Kinerja Dosen di Bidang Penelitian
VIII. Daftar Manual SPMI	**A. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam (PAI)** 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan **Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)** 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan **Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)** 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan **Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana Perbankan Syariah (PBS)** 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan **Standar Kompetensi Lulusan Program Magister**

	Pendidikan Agama Islam 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	B. Standar Isi Pembelajaran 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan **Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum** 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	C. Standar Proses Pembelajaran 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	D. Standar Penilaian Pembelajaran 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	G. Standar Pengelolaan Pembelajaran 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	H. Standar pembiayaan Pembelajaran 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	I. Standar Hasil Penelitian 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	J. Standar Isi Penelitian 1. Manual Penetapan

	2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	K. Standar Proses Penelitian 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	L. Standar penilaian Penelitian 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	M. Standar Peneliti 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	N. Standar Sarana Prasarana Penelitian 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	O. Standar Pengelolaan Penelitian 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan

	3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	P. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	Q. Standar Hasil PkM 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	R. Standar Isi PkM 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	S. Standar Proses PkM 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	T. Standar Penilaian PkM 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi

	4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	U. Standar Pelaksana PkM 1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	V. Standar Sarpras PkM
	W. Standar Pengelolaan PkM
IX. Referensi	A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; C. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; D. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; E. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; F. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. G. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. H. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi I. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) J. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)